



P U T U S A N
Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASRUL ALIAS ACCUNG ALIAS BANG RINDU Bin H. RAMANG**
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 22 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Puri Asri Jalan Bukit Asri Nomor 99 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zainuddin Batoi, SH., Jusmiani, S.H.

Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas Kelurahan Caile, Kec. Ujungbulu, Kab.

Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan Hakim dalam perkara ini

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ASRUL ALIAS ACCUNG ALIAS BANG RINDU BIN H. RAMANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam ;
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi (permohonan) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berlaku sopan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ASRUL ALIAS ACCUNG ALIAS BANG RINDU BIN H. RAMANG** pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di BTN Puri Asri Jalan Bukit Asri Nomor 99 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap Lel. HERMAN BIN RANNYA oleh Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Bulukumba dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang selanjutnya disebut sabu-sabu yang diakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi M. RIZAL ALIAS MOKO BIN SAURI dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIZAL ALIAS MOKO BIN SAURI dan mengatakan bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada tanggal 18 Oktober 2021 dilakukan penangkapan terhadap Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR dan mengatakan bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa meminta Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Lel. ERAL (DPO) ;
- Bahwa berawal pada saat Lel. ERAL (DPO) menghubungi terdakwa via telepon dan mengatakan **"siapa tau ada yang kita tau, ada barangnya/sabu"** lalu terdakwa menjawab **"kalau saya sekarang tidak ada kutau"** kemudian Lel. ERAL (DPO) kembali bertanya **"siapa tau ada temanta di Bantaeng"** lalu terdakwa menjawab **"kalau masih aktif nomornya ada karena dulu seringka sama make tahun 2017"** kemudian Lel. ERAL (DPO) mengatakan **"kita hubungi coba Bang siapa tau ada, saya pesan sabu harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena di Bulukumba barang/shabu sudah langka"** ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni Lel. UNNI (DPO) yang berada di Kabupaten Bantaeng via telepon dan mengatakan **"ada barangta/sabu?"** lalu Lel. UNNI (DPO) menjawab **"saya kira berhenti maki"** kemudian terdakwa mengatakan **"iya saya sudah berhenti, sudah lama, ada teman pesan karena tidak ada katanya di Bulukumba sudah kosong"** kemudian Lel. UNNI (DPO) mengatakan **"adaji"** dan tidak lama kemudian Lel. UNNI (DPO) menelepon terdakwa dan mengatakan **"saya simpan barangnya/sabu di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya dekat kedondong di depan rumah kosong"**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu

Kabupaten Bulukumba” (sistem tempel) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke depan rumah kosong yang dimaksud Lel. UNNI (DPO) dan sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya di atas tanah dekat pohon kedondong, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR via telepon dan mengatakan **“kesiniki di rumah kosong”** kemudian Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR menjawab **“tungguma”** dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR datang menemui terdakwa kemudian terdakwa mengatakan **“itu barang/sabu bawakanki ERAL (DPO)”** sambil terdakwa menunjuk ke arah tanah tempat 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya diletakkan, setelah itu Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR mengambilnya lalu terdakwa bersama Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR pergi menuju ke kios yang terletak di Pao Jalan Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa terdakwa melihat Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR duduk di atas sepeda motor sedangkan terdakwa duduk di balai-balai depan kios yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR dan tidak lama kemudian Lel. ERAL (DPO) mendatangi terdakwa lalu mengatakan **“terima kasih Bang”** selanjutnya Lel. ERAL (DPO) pergi meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di BTN Puri Asri Jalan Bukit Asri Nomor 99 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memperoleh keuntungan apapun melainkan hanya membantu Lel. ERAL (DPO) untuk membeli sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali memesan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau sabu-sabu dari Lel. UNNI (DPO) dan baru pertama kali meminta Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR untuk menyerahkan/mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa pernah memakai/mengonsumsi sabu-sabu pada tahun 2017 namun berhenti setelah terdakwa jatuh sakit ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4285/NNF/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I **GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si** Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12436/2021/NNF	1 (satu) botol berisi urine milik IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
12437/2021/NNF	1 (satu) botol berisi urine milik ASRUL ALIAS ACCUNG ALIAS BANG RINDU BIN H. RAMANG	(-) Negatif Narkotika	-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4120/NNF/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I **GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si** Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12060/2021/NNF	1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0322 gram milik HERMAN BIN RANNYA dan M. RIZAL ALIAS MOKO BIN SAURI	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 12436/2021/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang Bukti Nomor : 12437/2021/NNF berupa urine

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika serta Barang Bukti dengan Nomor : 12060/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,0322 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0130 gram tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa ASRUL ALIAS ACCUNG ALIAS BANG RINDU BIN H. RAMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ASRUL ALIAS ACCUNG ALIAS BANG RINDU BIN H. RAMANG** pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di BTN Puri Asri Jalan Bukit Asri Nomor 99 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap Lel. HERMAN BIN RANNYA oleh Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Bulukumba dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang selanjutnya disebut sabu-sabu yang diakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi M. RIZAL ALIAS MOKO BIN SAURI dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIZAL ALIAS MOKO BIN SAURI dan mengatakan bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada tanggal 18 Oktober 2021 dilakukan penangkapan terhadap Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR dan mengatakan bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa meminta Saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Lel. ERAL (DPO) ;

- Bahwa berawal pada saat Lel. ERAL (DPO) menghubungi terdakwa via telepon dan mengatakan **“siapa tau ada yang kita tau, ada barangnya/sabu”** lalu terdakwa menjawab **“kalau saya sekarang tidak ada kutau”** kemudian Lel. ERAL (DPO) kembali bertanya **“siapa tau ada temanta di Bantaeng”** lalu terdakwa menjawab **“kalau masih aktif nomornya ada karena dulu seringka sama make tahun 2017”** kemudian Lel. ERAL (DPO) mengatakan **“kita hubungi coba Bang siapa tau ada, saya pesan sabu harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena di Bulukumba barang/shabu sudah langka”** ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni Lel. UNNI (DPO) yang berada di Kabupaten Bantaeng via telepon dan mengatakan **“ada barangta/sabu?”** lalu Lel. UNNI (DPO) menjawab **“saya kira berhenti maki”** kemudian terdakwa mengatakan **“iya saya sudah berhenti, sudah lama, ada teman pesan karena tidak ada katanya di Bulukumba sudah kosong”** kemudian Lel. UNNI (DPO) mengatakan **“adaji”** dan tidak lama kemudian Lel. UNNI (DPO) menelepon terdakwa dan mengatakan **“saya simpan barangnya/sabu di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya dekat kedondong di depan rumah kosong Jalan Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba”** (sistem tempel) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke depan rumah kosong yang dimaksud Lel. UNNI (DPO) dan sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya di atas tanah dekat pohon kedondong, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR via telepon dan mengatakan **“kesiniki di rumah kosong”** kemudian Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR menjawab **“tungguma”** dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR datang menemui terdakwa kemudian terdakwa mengatakan **“itu barang/sabu bawakanki ERAL (DPO)”** sambil terdakwa menunjuk ke arah tanah tempat 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya diletakkan, setelah itu Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR mengambilnya lalu terdakwa bersama Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR pergi menuju ke kios yang terletak di Pao Jalan Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;

- Bahwa terdakwa melihat Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR duduk di atas sepeda motor sedangkan terdakwa duduk di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balai-balai depan kios yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR dan tidak lama kemudian Lel. ERAL (DPO) mendatangi terdakwa lalu mengatakan “**terima kasih Bang**” selanjutnya Lel. ERAL (DPO) pergi meninggalkan terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di BTN Puri Asri Jalan Bukit Asri Nomor 99 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memperoleh keuntungan apapun melainkan hanya membantu Lel. ERAL (DPO) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali memesan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau sabu-sabu dari Lel. UNNI (DPO) dan baru pertama kali meminta Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR untuk menyerahkan/mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa pernah memakai/mengonsumsi sabu-sabu pada tahun 2017 namun berhenti setelah terdakwa jatuh sakit ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4285/NNF/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel **I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12436/2021/NN F	1 (satu) botol berisi urine milik IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
12437/2021/NN F	1 (satu) botol berisi urine milik ASRUL ALIAS ACCUNG ALIAS BANG RINDU BIN H. RAMANG	(-) Negatif Narkotika	-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4120/NNF/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE

SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulua n	Uji Konfirmas i
12060/2021/N NF	1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0322 gram milik HERMAN BIN RANNYA dan M. RIZAL ALIAS MOKO BIN SAURI	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfeta mina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 12436/2021/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang Bukti Nomor : 12437/2021/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika serta Barang Bukti dengan Nomor : 12060/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0322 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0130 gram tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ASRUL ALIAS ACCUNG ALIAS BANG RINDU BIN H. RAMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syarifuddin Bin Kentang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, Tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 wita bertempat didalam rumah Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu tepatnya di BTN PURI ASRI Jln Buikit Asri No. 99. Desa Polewali, Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan kepada lel. Herman dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu lalu dilakukan introgasi lisan kepada lel. Herman lalu lel. Herman mengatakan barang bukti tersebut diperoleh dari dari lel. M. Rizal Als Moko dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi bersam Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya bersama lel. Herman mendatangi rumah M. Rizal als Moko dan melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada lel. M. Rizal als Moko lalu dipertemukan lel. Herman dengan M. Rizal als Moko kemudian lel. Herman mengatakan bahwa sebelumnya telah mengambil 1(satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut dari lel. M. Rizal als Moko lalu shabu tersebut diserahkan kepada lel. Herman yang diperoleh dari lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan melalui perantaraan lel. ERAL (DPO), kemuidan lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan peroleh dari Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu, selanjutnya Saksi bersama Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu, dirumahnya lalu lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan meminta diantarkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratu ribu rupiah) kepada lel. Eral (DPO), shabu tersebut Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu peroleh dari lel. Unni (DPO) didepan rumah kosong dengan system tempel dan lel. Eral (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa Asrul als Accung als Rindu sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dibalai-balai samping kios sehingga Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu ditangkap dan dibawa bersama

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaann lebih lanjut;

- Bahwa menurut introgasi Saksi kepada lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan mengatakan bahwa ia mendapat keuntungan dari lel. ERAL (DPO) sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) karena lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan yang membantu Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu mengantarkan shabu tersebut kepada lel. ERAL(DPO);

- Bahwa selain barang bukti shabu tersebut, Saksi juga menemukan barang bukti pada diri lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan berupa 1 (satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru milik Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Bahtiar Jafar Bin Jafar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;

- Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, Tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 wita bertempat didalam rumah Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu tepatnya di BTN PURI ASRI Jln Buikit Asri No. 99. Desa Polewali, Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan kepada lel. Herman dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu lalu dilakukan introgasi lisan kepada lel. Herman lalu lel. Herman mengatakan barang bukti tersebut diperoleh dari dari lel. M. Rizal Als Moko dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi bersam Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya bersama lel. Herman mendatangi rumah M. Rizal als Moko dan melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada lel. M. Rizal als Moko lalu dipertemukan lel. Herman dengan M. Rizal als Moko kemudian lel. Herman mengatakan bahwa sebelumnya telah mengambil 1(satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut dari lel. M. Rizal als Moko lalu shabu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada lel. Herman yang diperoleh dari lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan melalui perantara lel. ERAL (DPO), kemudian lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan peroleh dari Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu, selanjutnya Saksi bersama Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu, dirumahnya lalu lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan meminta diantarkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada lel. Eral (DPO), shabu tersebut Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu peroleh dari lel. Unni (DPO) didepan rumah kosong dengan system tempel dan lel. Eral (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa Asrul als Accung als Rindu sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dibalai-balai samping kios sehingga Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu ditangkap dan dibawa bersama barang buktinya ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaann lebih lanjut;

- Bahwa menurut interogasi Saksi kepada lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan mengatakan bahwa ia mendapat keuntungan dari lel. ERAL (DPO) sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) karena lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan yang membantu Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu mengantarkan shabu tersebut kepada lel. ERAL(DPO);

- Bahwa selain barang bukti shabu tersebut, Saksi juga menemukan barang bukti pada diri lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan berupa 1 (satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru milik Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Imam Rianmicas Hatami Als Iyan Bin Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Senin, Tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 wita di Jl. Sungai Walanae, Kel. Kasimpureng, Kec.Ujung Bulu, Kab. Bulukumba ;

- Bahwa pada awalnya Saksi duduk sementara duduk dipinggir jalan, tiba-tiba lel. Moko dan lel. ERAL datang menemui Saksi dengan mengatakan dimanaki Terdakwa lel. Asrul als Accung als bang Rindu, lalu jawab" itu disana" saat itu Saksi dengan Terdakwa Asrul als Accung als bang Rindu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak 3 (tiga) meter, dan Saksi melihat lel. Eral dan M. Rizal als Moko menemui langsung Terdakwa Asrul als Accung als bang Rindu namun Saksi tidak mendengar percakapannya tapi Saksi melihat lel. Erla memberikan uang kepada Terdakwa Asrul als Accung als bang Rindu namun Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa Asrul als Accung als bang Rindu, setelah itu Terdakwa Asrul als Accung als bang Rindu pergi meninggalkan lel. Eral dan M. Rizal als Moko tidak lama kemudian Terdakwa Asrul als Accung als bang Rindu menelfon Saksi dengan mengatakan” kesinikko dirumah kosong di perepatan dekat SD 6 lalu Saksi langsung menuju ketempat tersebut bertemu dengan Terdakwa Asrul als Accung als bang Rindu dengan mengatakan kepada Saksi” ini shabu bawakanki lel. Eral, sambil Terdakwa Asrul als Accung als bang Rindu memberikan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya berisi narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya dan Saksi menerima dengan tangan kanan Saksi, setelah itu Saksi kembali menemui lel. Eral yang saat itu bersama M. Rizal als Moko, kemudian Saksi langsung memberikan shabu tersebut kepada M. Rizal als Moko yang disaksikan oleh lel. Eral, dan lel. Eral yang memberikan uang kepada Saksi sebanyak 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Saksi dan sebelumnya lel. M. Rizal als Moko telah ditangkap lebih dahulu, sehingga Saksi mengakui bahwa Saksi yang menyerahkan shabu tersebut yang Saksi peroleh dari Terdakwa. Asrul als. Accung als Bang Rindu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Asrul asl. Accung als Bang Rindu, kemudian Saksi bersama diri Terdakwa Asrul asl. Accung als Bang Rindu dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi diberikan uang sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) oleh lel. Eral karena Saksi yang mengantarkan shabu tersebut kepada lel. Eral;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada diri Saksi berupa 1(satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru adalah milik Saksi ;
- Bahwa baru kali ini Saksi disuruh oleh Terdakwa Asrul als. Accung als Bang Rindu mengantar shabu kepada lel. Eral ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **M. Rizal Als Moko Bin Sauri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, Tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 wita bertempat didalam rumah Terdakwa Asrul Als Accung Als Bang Rindu tepatnya di BTN PURI ASRI Jln Bukit Asri No. 99, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba ;
- Bahwa pada awalnya Saksi minta tolong kepada lel. ERAL (DPO) ditemani dan di perjalanan Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada lel. ERAL (DPO), selanjutnya Saksi dan lel. ERAL ketemu dengan lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan didepan kios duduk lalu lel. ERAL bertanya kepada lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan dengan mengatakan” dimanaki bangh Rindu” lalu lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan jawab ”keluarki kapan” lalu lel. ERAL menghubungi seseorang yang Saksi tidak kenal identitasnya melalui Via Telepon, kemudian lel. ERAL mengatakan kepada Saksi “ tidak cukup uang untuk beli shabu, kurang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi melihat lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan pergi berboncengan seseorang yang Saksi tidak kenal identitasnya lalu Saksi dan lel. ERAL juga pergi meninggalkan kios menuju ATM untuk menarik uang tunai lalu menyerahkan kepada lel. ERAL, setelah itu Saksi kembali ke kios dan Saksi melihat lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan bersama seseorang yang sebelumnya dibonceng dengan mengendarai sepeda motor kemudian lel. ERAL meminta Saksi menemui lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan, dan lel. ERAL, mendatangi seseorang sementara duduk dibalai-balai kios yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter, dan saat itu Saksi berdiri dibagian kiri lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan, kemudian lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan langsung menyerahkan 1 (satu) buah) pembungkus rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) shacet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi. Setelah itu Saksi bersama lel. ERAL ke rumah lel. ERAL lalu Saksi membagi menjadi 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu, stelah itu 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu Saksi konsumsi bersama lel. ERAL sampai habis, selanjutnya Saksi ke rumah-rumah sawah, dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman Saksi dan Saksi mengkonsumsi bersama, kemudian lel. Herman datang mengambil 1 (satu) sachet harga Rp.300.000,-(tiga ratus riobu rupiah) dan sekitar pukul 20.00 wita petugas kepolisian datang ke rumah Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, dan sekitar pukul 13.00 wita petugas kepolisian mempertemukan Saksi dengan lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan, lalu Saksi mengatakan bahwa lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan yang menyerahkan shabu kepada Saksi, dan saat itu ada seseorang yang Saksi tidak ketahui identitasnya saat Saksi transaksi bersama Terdakwa lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan yaitu Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu, sehingga lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan bersama Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu serta barang buktinya diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan tidak mendapat keuntungan pembelian shabu dari Terdakwa Asrul als Accung als Bang Rindu karena lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan hanya membantu mengantarkan shabu kepada lel. ERAL(DPO);

- Bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut Saksi peroleh dari lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan, kemudian lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan peroleh dari terdakwa Asrul als Accang als Bang Rindu;

- Bahwa shabu tersebut yang Saksi peroleh dari lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan adalah untuk Saksi

- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi shabu pada tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat dipao-pao Jln. Abdul Karim Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;

- Bahwa selain barang bukti shabu tersebut, petugas kepolisian juga menemukan barang bukti pada diri lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan berupa 1 (satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru milik lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan ;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi membeli shabu dari lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan yaitu pertama sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan kedua sebanyak 1(satu) sachet seharga 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, Tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 19.300 wita bertempat didalam rumah Terdakwa tepatnya di BTN PURI ASRI, Jln Bukit Asri No. 99, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa didepan kios duduk sambil minum kopi lalu lel. ERAL(DPO) menghubungi Terdakwa melalui Via Telepon yang mengatakan" siapa tau ada yang kita tau, ada shabunya" lalu Terdakwa menjawab" kalau Terdakwa tidak ada kutau" lalu lel. ERAL(DPO) bertanya kembali" siapa tau ada temanta di Bantaeng" Terdakwa jawab" ada, kalau masih aktif nomornya karena dulu sering sama make tahun 2017" , lalu mengatakan" coba kita hubungi Bang siapa tau ada, Terdakwa pesan shabu harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) karena shabu di Bulukumba sudah langka, lalu Terdakwa mengubungi teman Terdakwa yaitu lel. UNNI(DPO) di Bantaeng melalui Via Telepon dan Terdakwa mengatakan" ada shabuta, lel. UNNI(DPO) menjawab" Terdakwa kira berhentimaki" dan mengatakan" iya Terdakwa sudah berhenti, tapi ada teman pesan, lalu lel. UNNI (DPO) jawab" adaji" setelah itu Terdakwa mendatangi lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan yang sementara duduk diatas sepeda motornya depan kiosnya lalu Terdakwa mengajak ke ATM untuk mentransfer uang ke rekening milik lel. UNNI(DPO), setelah itu Terdakwa bersama lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan, kembali ke kios duduk dibalai-balai samping kanan kios, selanjutnya lel. UNNI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui via telepon an mengatakan "Terdakwa simpan shabunya didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok surya dekat kedondong didepan rumah kosong dengan system tempel lalu Terdakwa ke rumah kosong tersebut dan Terdakwa melihat 1(satu) buah pembungkus rokok surya ditanah dekat pohon kedondong, lalu Terdakwa menghubungi lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan melalui via telepon dan mengatakan "kesiniki dirumah kosong" lalu lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan jawab" tungguma" kemudian lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan datang menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan "itu shabu bawakanki lel. ERAL" sambil menunjuk tempat 1 (satu) pembungkus rokok surya tersebut tersimpan, lalu lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan mengambilnya dan Terdakwa bersama lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan ke kios tersebut duduk diatas motor, sedangkan Terdakwa duduk dibalai-balai depan kios dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan duduk, kemudian lel. ERAL(DPO) mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya lel. ERAL (DPO) meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa sekitar Pukul : 19.30 Wita petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan kepada lel. Imam Rianmicas Hatami

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Iyan yang mengatakan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya bahwa Terdakwa telah meminta lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan mengantarkan Narklotika jenis habu kepada lel. ERAL(DPO) tersebut yang Terdakwa peroleh dari lel. UNNI(DPO) lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan tidak mendapat keuntungan dari pembelian shabu tersebut hanya membantu mengantarkan shabu oleh lel. Imam Rianmicas Hatami als Iyan kepada lel. ERAL(DPO);

- Bahwa selain barang bukti shabu, petugas juga menemukan Terdakwa barang bukti selain shabu berupa 1 (satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4285/NNF/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel **I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulu an	Uji Konfirmasi
12436/2021/NN F	1 (satu) botol berisi urine milik IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
12437/2021/NN F	1 (satu) botol berisi urine milik ASRUL ALIAS ACCUNG ALIAS BANG RINDU BIN H. RAMANG	(-) Negatif Narkotika	-

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4120/NNF/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel **I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----	--------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12060/2021/NNF	1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0322 gram milik HERMAN BIN RANNYA dan M. RIZAL ALIAS MOKO BIN SAURI	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Barang Bukti dengan Nomor : 12436/2021/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang Bukti Nomor : 12437/2021/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika serta Barang Bukti dengan Nomor : 12060/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit hp android merek oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di BTN Puri Asri Jalan Bukit Asri Nomor 99 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **ASRUL ALIAS ACCUNG ALIAS BANG RINDU BIN H. RAMANG** hubungannya dengan masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada saat Lel. ERAL (DPO) menghubungi terdakwa via telepon dan mengatakan "siapa tau ada yang kita tau, ada barangnya/sabu" lalu terdakwa menjawab "kalau saya sekarang tidak ada kutau" kemudian Lel. ERAL (DPO) kembali bertanya "siapa tau ada temanta di Bantaeng" lalu terdakwa menjawab "kalau masih aktif nomornya ada karena dulu seringka sama make tahun 2017" kemudian Lel. ERAL (DPO) mengatakan "kita hubungi coba Bang siapa tau ada, saya pesan sabu harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena di Bulukumba barang/shabu sudah langka";

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni Lel. UNNI (DPO) yang berada di Kabupaten Bantaeng via telepon dan mengatakan “ada barangta/sabu?” lalu Lel. UNNI (DPO) menjawab “saya kira berhenti maki” kemudian terdakwa mengatakan “iya saya sudah berhenti, sudah lama, ada teman pesan karena tidak ada katanya di Bulukumba sudah kosong” kemudian Lel. UNNI (DPO) mengatakan “adaji” dan tidak lama kemudian Lel. UNNI (DPO) menelepon terdakwa dan mengatakan “saya simpan barangnya/sabu di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya dekat kedondong di depan rumah kosong Jalan Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba” (sistem tempel) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke depan rumah kosong yang dimaksud Lel. UNNI (DPO) dan sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya di atas tanah dekat pohon kedondong, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR via telepon dan mengatakan “kesiniki di rumah kosong” kemudian Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR menjawab “tungguma” dan beberapa menit kemudian Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR datang menemui terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “itu barang/sabu bawakanki ERAL (DPO)” sambil terdakwa menunjuk ke arah tanah tempat 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya diletakkan, setelah itu Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR mengambilnya lalu terdakwa bersama Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR pergi menuju ke kios yang terletak di Pao Jalan Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saat itu Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR duduk di atas sepeda motor sedangkan terdakwa duduk di balai-balai depan kios yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR dan tidak lama kemudian lel. ERAL (DPO) mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya lel. ERAL (DPO) meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di BTN Puri Asri Jalan Bukit Asri Nomor 99 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4285/NNF/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahu an	Uji Konfirmasi
12436/2021/NN F	1 (satu) botol berisi urine milik IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamin a
12437/2021/NN F	1 (satu) botol berisi urine milik ASRUL ALIAS ACCUNG ALIAS BANG RINDU BIN H. RAMANG	(-) Negatif Narkotika	-

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4120/NNF/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahu an	Uji Konfirmasi
12060/2021/NN F	1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0322 gram milik HERMAN BIN RANNYA dan M. RIZAL ALIAS MOKO BIN SAURI	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetami na

Kesimpulan : Barang Bukti dengan Nomor : 12436/2021/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang Bukti Nomor : 12437/2021/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika serta Barang Bukti dengan Nomor : 12060/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, dan manusia sebagai “*natuurlijk person*” orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **ASRUL ALIAS ACCUNG ALIAS BANG RINDU Bin H. RAMANG** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. RISAL ALIAS MOKO BIN SAURI dalam hubungannya dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA setelah ditangkapnya lel. HERMAN BIN RANNYA dan ditemukan 1 (sachet) plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang selanjutnya disebut sabu-sabu yang diakui lel. HERMAN BIN RANNYA memperolehnya dari terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;

- Bahwa selanjutnya Saksi BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR dan Saksi SYARIFUDDIN BIN KENTANG beserta Anggota Satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa, sehingga sekitar pukul 20.00 WITA Saksi BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR dan Saksi SYARIFUDDIN BIN KENTANG beserta Anggota Satres Narkoba Polres Bulukumba menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, Saksi BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR dan Saksi SYARIFUDDIN BIN KENTANG beserta Anggota Satres Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam yang diketahui memiliki kaitan dengan penjualan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa dan lel. HERMAN BIN RANNYA serta barang bukti diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Pao Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet plastik bening, selanjutnya terdakwa memakai/mengkonsumsi sampai habis 1 (satu) sachet sabu-sabu bersama seorang teman terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke rumah sawah di Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang teman terdakwa, lalu datang juga lel. HERMAN BIN RANNYA kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada lel. HERMAN BIN RANNYA dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4120/NNF/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan **I GEDE**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12060/2021/NNF	1 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0322 gram milik M. RIZAL ALIAS MOKO BIN SAURI	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
12061/2021/NNF	1 (satu) botol plastik urine milik HERMAN BIN RANNYA	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
12062/2021/NNF	1 (satu) botol plastik urine milik M. RIZAL ALIAS MOKO BIN SAURI	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 12060/2021/NNF milik terdakwa mengandung (+) Positif Metamfetamina dan Barang Bukti dengan Nomor : 12062/2021/NNF milik terdakwa M. RIZAL ALIAS MOKO BIN SAURI seperti tersebut di atas adalah Negatif Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang hubungannya dengan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas tidak ada bukti serah terima uang dan/atau transfer uang yang ada hanyalah Terdakwa menyerahkan menelepon Lel. Unni (DPO) menanyakan apakah ada Shabu karena ada temannya yang butuh kemudian Lel. Unni menyatakan ada lalu ditaruh di suatu tempat dimana saat itu Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR duduk di atas sepeda motor sedangkan terdakwa duduk di balai-balai depan kios yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat Saksi IMAM RIANMICAS HATAMI ALIAS IYAN BIN AKBAR dan tidak lama kemudian lel. ERAL (DPO) mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya lel. ERAL (DPO) meninggalkan Terdakwa akan tetapi Lel. Eral tidak pernah dijadikan saksi dalam perkara ini sehingga membuktikan tidak adanya transaksi jual beli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa IMAM RIANMICAS ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit hp android merek oppo warna hitam oleh karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL ALIAS ACCUNG ALIAS BANG RINDU Bin H. RAMANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu.
- Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa IMAM RIANMICAS**
- 1 (satu) unit hp android merek oppo warna hitam.
- Dirampas untuk Negara**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh ABDUL BASYIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH. AMIN A.R, S.H., dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYAHRIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NURUL SARASWATI AHMAD, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)